



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IBNU RAKHMAN Bin MUHAMMAD FADLI
2. Tempat lahir : Muara Ancalong
3. Umur/tgl.lahir : 27/23 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangkurawang Gang 12 Rt. 06 No. 32
Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "**Cut Novi, S.H. & Rekan**", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec.

halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Kab. Kutai Katanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 12 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 21 Juli 2022 Nomor : 297/Pen.Pid.Sus/2022/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Juli 2022 Nomor : 297/Pen.Pid.Sus/2022/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa IBNU RAKHMAN Bin MUHAMMAD FADLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IBNU RAKHMAN Bin MUHAMMAD FADLI selama 5 (lima) tahun dikurangi lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP realme silver;

Barang Bukti diatas dipergunakan dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD YUDI ZULKIPLI Bin AHMAD MAULANA;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara Tulisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang

halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Ia, Terdakwa IBNU RAKHMAN Bin MUHAMMAD FADLI, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUDI ZULKIFLI Bin AHMAD MAULANA pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 pukul 23.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan april tahun 2022, bertempat di Jalan Mangkurawang Gg. 12 RT 06 Mangkurawang Tenggaraong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara, *telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 19.00 Wita, tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara yaitu saksi HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK I (Alm) dan saksi M. REZKY Bin M. NOOR telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu seperti ciri-ciri saksi M. YUDI ZULKIFLI (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan membawa shabu tersebut menggunakan motor Honda beat warna merah dengan plat nomor KT 4908 JP. Kemudian saksi HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK I (Alm) dan saksi M. REZKY Bin M. NOOR melanjutkan pemantauan, Sekitar pukul 23.00 wita saksi HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK I (Alm) dan saksi M. REZKY Bin M. NOOR melihat seseorang yang menggunakan sepeda motor R2 Honda beat merah putih dengan plat KT 4908 JP memasuki gang 12 mangkurawang lalu saksi HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK I (Alm) dan saksi M. REZKY Bin M. NOOR mencoba mengikuti kendaraan tersebut, Tidak lama kemudian motor tersebut berhenti di Jln. Mangkurawang Gang 12 RT 06 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggaraong Kab. Kutai Kartanegara kemudian saksi

halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK I (Alm) dan saksi M. REZKY Bin M. NOOR langsung mengamankan saksi M. YUDI ZULKIFLI kemudian dilakukan penggeledahan didapati 2 (dua) pocket narkoba jenis shabu didompetnya. Setelah itu dilakukan interogasi kepada saksi M YUDI ZULKIFLI, "BELI DIMANA INI SHABUNYA" dijawab "SAYA BELI DI SAMARINDA PAK" disahut oleh saksi HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK I (Alm) "UNTUK APA SHABU INI KAMU BELI" dijawab saksi M. YUDI ZULKIFLI, "SAYA DISURUH OLEH IBNU RAKHMAN PAK", Pada saat itu Terdakwa IBNU RAKHMAN yang berada didekat saksi MUHAMMAD YUDI ZULKIPLI yang sedang saksi HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK I (Alm) dan saksi M. REZKY Bin M. NOOR amankan, Mendengar keterangan tersebut saksi HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK I (Alm) dan saksi M. REZKY Bin M. NOOR langsung mengamankan juga Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa, "BENAR KAMU YANG MENYURUH YUDI MEMBELI SHABU" dijawab "BENAR PAK, SAYA MENYURUH YUDI BELI SHABU DI SAMARINDA KARENA SAYA TIDAK TAHU TEMPAT JUAL SHABU DI SAMARINDA TERSEBUT " lau saksi HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK I (Alm) menanggapi, "BERAPA KAMU BERIKAN UANG KEPADA YUDI" dijawab "SAYA KASIH 300 RIBU PAK, BELI 2 POCKET DAN NANTI KAMI PAKAI BERDUA" setelah itu saksi MUHAMMAD YUDI ZULKIPLI dan Terdakwa IBNU RAKHMAN beserta barang bukti di bawa ke mako Polres Kutai Kartanegara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : No Lab : 02879/NNF/2022 tanggal 07 April 2022 Bidang pemeriksaan: laboratorium Permintaan dari : Kapolres Kuteikartanegara Tanggal surat permintaan : B/112/IV/2022 tanggal 01 April 2022, yang ditanda tangani oleh M.P. RACHMAWAN,SIK.MH An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. yang telah melakukan pengujian terhadap : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,097 (Nol koma Nol Sembilan Tujuh) gram diduga mengandung Narkoba yang merupakan Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD YUDI ZULKIPLI Bin AHMAD MAULANA (Alm) Dkk, dengan Hasil Pengujian :



No.	Nomor Barang Bukti	Hasil analisis	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	05598/2022/NNF	Positif	Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MUHAMMAD YUDI ZULKIPLI Bin AHMAD MAULANA (Alm) Dkk adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Bahwa Terdakwa dalam hal membeli Golongan I berupa sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia, Terdakwa IBNU RAKHMAN Bin MUHAMMAD FADLI, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUDI ZULKIFLI Bin AHMAD MAULANA pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 pukul 23.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan april tahun 2022, bertempat di Jalan Mangkurawang Gg. 12 RT 06 Mangkurawang Tenggaraong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 19.00 Wita, tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara yaitu saksi HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK I (Alm) dan saksi M. REZKY Bin M. NOOR telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu seperti ciri-ciri saksi M. YUDI ZULKIFLI (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan



membawa shabu tersebut menggunakan motor Honda beat warna merah dengan plat nomor KT 4908 JP. Kemudian saksi HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK I (Alm) dan saksi M. REZKY Bin M. NOOR melanjutkan pemantauan, Sekitar pukul 23.00 wita saksi HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK I (Alm) dan saksi M. REZKY Bin M. NOOR melihat seseorang yang menggunakan sepeda motor R2 Honda beat merah putih dengan plat KT 4908 JP memasuki gang 12 mangkurawang lalu saksi HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK I (Alm) dan saksi M. REZKY Bin M. NOOR mencoba mengikuti kendaraan tersebut, Tidak lama kemudian motor tersebut berhenti di Jln. Mangkurawang Gang 12 RT 06 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara kemudian saksi HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK I (Alm) dan saksi M. REZKY Bin M. NOOR langsung mengamankan saksi M. YUDI ZULKIFLI kemudian dilakukan penggeledahan didapati 2 (dua) pocket narkoba jenis shabu didompatnya. Setelah itu dilakukan interogasi kepada saksi M YUDI ZULKIFLI, "BELI DIMANA INI SHABUNYA" dijawab "SAYA BELI DI SAMARINDA PAK" disahut oleh saksi HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK I (Alm) "UNTUK APA SHABU INI KAMU BELI" dijawab saksi M. YUDI ZULKIFLI, "SAYA DISURUH OLEH IBNU RAKHMAN PAK", Pada saat itu Terdakwa IBNU RAKHMAN yang berada didekat saksi MUHAMMAD YUDI ZULKIPLI yang sedang saksi HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK I (Alm) dan saksi M. REZKY Bin M. NOOR amankan, Mendengar keterangan tersebut saksi HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK I (Alm) dan saksi M. REZKY Bin M. NOOR langsung mengamankan juga Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa, "BENAR KAMU YANG MENYURUH YUDI MEMBELI SHABU" dijawab "BENAR PAK, SAYA MENYURUH YUDI BELI SHABU DI SAMARINDA KARENA SAYA TIDAK TAHU TEMPAT JUAL SHABU DI SAMARINDA TERSEBUT " lau saksi HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK I (Alm) menanggapi, "BERAPA KAMU BERIKAN UANG KEPADA YUDI" dijawab "SAYA KASIH 300 RIBU PAK, BELI 2 POCKET DAN NANTI KAMI PAKAI BERDUA" setelah itu saksi MUHAMMAD YUDI ZULKIPLI dan Terdakwa IBNU RAKHMAN beserta barang bukti di bawa ke mako Polres Kutai Kartanegara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : No Lab : 02879/NNF/2022 tanggal 07 April 2022 Bidang pemeriksaan: laboratorium Permintaan dari : Kapolres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara Tanggal surat permintaan : B/112/IV/2022 tanggal 01 April 2022, yang ditanda tangani oleh M.P. RACHMAWAN, SIK.MH An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. yang telah melakukan pengujian terhadap : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,097 (Nol koma Nol Sembilan Tujuh) gram diduga mengandung Narkotika yang merupakan Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD YUDI ZULKIPLI Bin AHMAD MAULANA (Alm) Dkk, dengan Hasil Pengujian :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil analisis	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	05598/2022/NNF	Positif	Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MUHAMMAD YUDI ZULKIPLI Bin AHMAD MAULANA (Alm) Dkk adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai Golongan I berupa sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Rezky Bin Muhammad Noor.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan saksi Hendra Danu Saputra serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 pukul 23.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Mangkurawang Gg. 12 RT 06 Mangkurawang Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Yudi Zulkipli saat itu bersama team opsnel satreskoba polres kukar dan salah satu anggotanya adalah saksi Hendra Danu Saputra dari Sat Resnarkoba Polres Kukar dan Team dan dasar melakukan penangkapan yaitu adanya laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya;
- Bahwa Barang bukti di sita dari Terdakwa dan saksi Muhammad Yudi Zulkipli berupa : 2 (dua) pocket shabu dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) buah HP Xiami Biru milik saksi Muhammad Yudi Zulkipli, 1 (satu) Dompot Kulit Coklat milik YUDI, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Merah Putih KT 4908 JP milik saksi Muhammad Yudi Zulkipli dan 1 (satu) buah HP Real Me Biru milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WITA team opsnel satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di daerah mangkurawang ada seseorang yang membawa shabu, mendapatkan informasi tersebut team langsung menuju daerah mangkurawang dan langsung melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 21.00 WITA team kembali mendapatkan informasi bahwa seseorang yang membawa shabu tersebut menggunakan motor Honda beat warna merah dengan plat nomor KT 4908 JP. Kemudian team melanjutkan pemantauan. Sekitar pukul 23.00 WITA team melihat seseorang yang menggunakan kendaraan R2 Honda beat merah putih dengan plat KT 4908 JP memasuki gang 12 mangkurawang lalu team mencoba mengikuti kendaraan tersebut. Tidak lama kemudian Motor Tersebut berhenti di Jln. Mangkurawang Gang 12 RT 06 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara kemudian team langsung mengamankan seseorang yang mengaku bernama saksi Muhammad Yudi Zulkipli lalu dilakukan penggeledahan dan didapati 2 (dua) pocket narkotika jenis shabu didompetnya. Kemudian dilakukan interogasi "Beli Dimana Ini Shabunya" dijawab "Saya Beli Di Samarinda Pak" team jawab "Untuk Apa Shabu Ini Kamu Beli" dijawab "Saya Disuruh Oleh Ibnu Rakhman Pak". Pada saat itu Terdakwa juga berada didekat saksi

halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Trg



Muhammad Yudi Zulkipli yang sedang diamankan. Mendengar keterangan tersebut team langsung mengamankan juga Terdakwa dan team langsung mengintogasi Terdakwa “*Benar Kamu Yang Menyuruh Yudi Membeli Shabu*” dijawab “*Benar Pak, Saya Menyuruh Yudi Beli Shabu Di Samarinda Karena Saya Tidak Tahu Tempat Jual Shabu Di Samarinda Tersebut*” team jawab “*Berapa Kamu Berikan Uang Kepada Yudi*” dijawab “*Saya Kasih 300 Ribu Pak, Beli 2 Pocket Dan Nanti Kami Pakai Berdua*” setelah itu Terdakwa dan saksi Muhammad Yudi Zulkipli beserta barang bukti di bawa ke mako polres kukar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi terhadap saksi Muhammad Yudi Zulkipli, diketahui bahwa saksi Muhammad Yudi Zulkipli membeli sabu tersebut dari Loket Shabu Samarinda Jalan Merak kemudian shabu tersebut akan diberikan kepada Terdakwa dan akan dipakai berdua;
 - Bahwa berdasarkan hasil intrograsi kepada saksi Muhammad Yudi Zulkipli bahwa membeli 2 (dua) poket sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Loket Merak Samarinda yang beralamat di JL. Merak Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda dan saksi Muhammad Yudi Zulkipli membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang yang diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat team Sat Narkoba melakukan penangkapan saat itu Terdakwa dan saksi Muhammad Yudi Zulkipli tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) atau pun merupakan orang yang menjadi TO (Target Operasi);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Hendra Danu Saputra Bin Didik Indrawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan saksi Samsir Nor. serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamis tanggal 17 Maret 2022 pukul 23.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Mangkurawang Gg. 12 RT 06 Mangkurawang Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Yudi Zulkipli saat itu bersama team opsnal satreskoba polres kukar dan salah satu anggotanya adalah saksi Samsir Nor dari Sat Resnarkoba Polres Kukar dan Team dan dasar melakukan penangkapan yaitu adanya laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya;
- Bahwa Barang bukti di sita dari Terdakwa dan saksi Muhammad Yudi Zulkipli berupa : 2 (dua) pocket shabu dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) buah HP Xiaomi Biru milik saksi Muhammad Yudi Zulkipli, 1 (satu) Dompot Kulit Coklat milik YUDI, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Merah Putih KT 4908 JP milik saksi Muhammad Yudi Zulkipli dan 1 (satu) buah HP Real Me Biru milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WITA team opsnal satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di daerah mangkurawang ada seseorang yang membawa shabu, mendapatkan informasi tersebut team langsung menuju daerah mangkurawang dan langsung melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 21.00 WITA team kembali mendapatkan informasi bahwa seseorang yang membawa shabu tersebut menggunakan motor Honda beat warna merah dengan plat nomor KT 4908 JP. Kemudian team melanjutkan pemantauan. Sekitar pukul 23.00 WITA team melihat seseorang yang menggunakan kendaraan R2 Honda beat merah putih dengan plat KT 4908 JP memasuki gang 12 mangkurawang lalu team mencoba mengikuti kendaraan tersebut. Tidak lama kemudian Motor Tersebut berhenti di Jln. Mangkurawang Gang 12 RT 06 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara kemudian team langsung mengamankan seseorang yang mengaku bernama saksi Muhammad Yudi Zulkipli lalu dilakukan penggeledahan dan didapati 2 (dua) pocket narkoba jenis shabu didompetnya. Kemudian dilakukan interogasi "Beli Dimana Ini Shabunya" dijawab "Saya Beli Di Samarinda Pak" team jawab "Untuk Apa Shabu Ini Kamu Beli" dijawab "Saya Disuruh Oleh Ibnu Rakhman Pak". Pada saat itu Terdakwa juga berada didekat saksi Muhammad Yudi Zulkipli yang sedang diamankan. Mendengar keterangan tersebut team langsung mengamankan juga Terdakwa dan team langsung

halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengintogasi Terdakwa “Benar Kamu Yang Menyuruh Yudi Membeli Shabu” dijawab “Benar Pak, Saya Menyuruh Yudi Beli Shabu Di Samarinda Karena Saya Tidak Tahu Tempat Jual Shabu Di Samarinda Tersebut” team jawab “Berapa Kamu Berikan Uang Kepada Yudi” dijawab “Saya Kasih 300 Ribu Pak, Beli 2 Pocket Dan Nanti Kami Pakai Berdua” setelah itu Terdakwa dan saksi Muhammad Yudi Zulkipli beserta barang bukti di bawa ke mako polres kukar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi terhadap saksi Muhammad Yudi Zulkipli, diketahui bahwa saksi Muhammad Yudi Zulkipli membeli sabu tersebut dari Loket Shabu Samarinda Jalan Merak kemudian shabu tersebut akan diberikan kepada Terdakwa dan akan dipakai berdua;
 - Bahwa berdasarkan hasil intrograsi kepada saksi Muhammad Yudi Zulkipli bahwa membeli 2 (dua) poket sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Loket Merak Samarinda yang beralamat di JL. Merak Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda dan saksi Muhammad Yudi Zulkipli membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang yang diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat team Sat Narkoba melakukan penangkapan saat itu Terdakwa dan saksi Muhammad Yudi Zulkipli tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) atau pun merupakan orang yang menjadi TO (Target Operasi);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 23.00 WITA di depan rumah saksi sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Mangkurawang Gang 12 RT 06 No 32 Kelurahan Mangkurawang
Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan teman atau tetangga saksi yang bernama Ibnu Rakhman yaitu Terdakwa yang pada saat itu yang menguasai 2 (dua) pocket shabu;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA ketika berada didepan rumah dipinggir jalan tepatnya di Mangkurawang Gang 12 Rt.06 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat diamankan oleh petugas saksi sedang bersama Terdakwa didepan rumahnya;
- Bahwa saksi membeli dengan harga perpoketnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi menggunakan uang yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah upah saksi dan sudah saksi terima dan uangnya sudah habis dibelanjakan;
- Bahwa saksi membeli shabu di jalan Merak Samarinda tersebut dengan cara langsung datang dan disambut orang yang tidak dikenalnya dan diarahkan ke loket kemudian antri dan pada saat gilirannya memasukkan uang saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kedalam lubang kecil dan dari lubang yang sama keluar 2 (dua) poket shabu kemudian saksi pegang dan simpan didalam dompet warna coklat dan saksi masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan belakang kemudian saksi pulang dan masih berada didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakannya;
- Bahwa saksi mengenali barang barang yang di perlihatkan oleh penyidik adalah barang yang di amankan saat penangkapan yaitu 2 (dua) poket Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,77(Nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) Unit HP Merk XIOMI dan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih KT 4908 JP dan membenarkan yang disita oleh petugas adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu

halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 23.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa dengan alamat di Jl. Mangkurawang Gang 12 RT 06 No 32 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan teman atau tetangga Terdakwa yang bernama saksi Muhammad Yudi Zulkipli yang pada saat itu yang menguasai 2 (dua) pocket shabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram adalah saksi Muhammad Yudi Zulkipli;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menelpon saksi Muhammad Yudi Zulkipli dengan mengatakan “*Dimana Yud*” di jawab “*Di Jalan*” Terdakwa jawab “*Kamu Mau Kemana*” dijawab “*Saya Mau Ke Hilir*” Terdakwa jawab “*Aku Nitip Bisa Kah*” dijawab “*Bisa, Kamu Dimana Saya Datang*” Terdakwa jawab “*Saya Di Warung Nasi Goreng Kampung Baru*” dijawab “*Iya Saya Kesana*”. Kemudian Terdakwa makan nasi goreng sekitar setengah jam Terdakwa menunggu saksi Muhammad Yudi Zulkipli datang menggunakan Motor Honda Beat merah putih. Setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan “*Beli 2 Ya*” dijawab “*Oke*” kemudian saksi Muhammad Yudi Zulkipli langsung berangkat dan Terdakwa melanjutkan makan;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah di Jln. Mangkurawang Gang 12 RT 06 No 32 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara menunggu saksi Muhammad Yudi Zulkipli datang. Sekitar pukul 23.00 WITA saksi Muhammad Yudi Zulkipli datang menemui Terdakwa kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengikuti saksi Muhammad Yudi Zulkipli dan langsung mengamankan saksi Muhammad Yudi Zulkipli kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) pocket shabu yang didapat oleh 2 orang tersebut ternyata anggota kepolisian. Kemudian Terdakwa ikut diamankan karena Terdakwa mengaku juga bahwa Terdakwa yang menyuruh membeli shabu 2 (dua) pocket tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Yudi Zulkipli beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sendiri shabu ke Loker Samarinda, setiap Terdakwa mau beli Terdakwa menyuruh teman – teman Terdakwa saja dan memakai bersama – sama, Terdakwa juga tidak pernah menjual atau menjadi kurir shabu;



- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada saksi Muhammad Yudi Zulkipli sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket barang Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dengan plastic, 1 (satu) Unit HP Real MEE Silver Milik Terdakwa, 1 (satu) Unit HP Xiaomi Biru Milik YUDI, 1 (satu) Unit Honda Beat Merah Putih KT 4908 JP, dan 1 (satu) Buah Dompot Kulit Coklat. tersebut adalah barang barang yang diamankan oleh petugas ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan Jl. Mangkurawang Gang 12 RT 06 No 32 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan sebagian Milik Terdakwa dan sebagian lagi milik saksi Muhammad Yudi Zulkipli;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) HP realme silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : No Lab : 02879/NNF/2022 tanggal 07 April 2022 Bidang pemeriksaan: laboratorium Permintaan dari : Kapolres Kutaikartanegara Tanggal surat permintaan : B/112/IV/2022 tanggal 01 April 2022, yang ditanda tangani oleh M.P. RACHMAWAN, SIK.MH An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. yang telah melakukan pengujian terhadap : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,097 (Nol koma Nol Sembilan Tujuh) gram diduga mengandung Narkotika yang merupakan Barang Bukti dalam perkara atas nama terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUDI ZULKIPLI Bin AHMAD MAULANA (Alm) Dkk, dengan Hasil Pengujian :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil analisis	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	05598/2022/NNF	Positif	Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa MUHAMMAD YUDI ZULKIPLI Bin AHMAD MAULANA (Alm) Dkk adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, di Warung Nasi Goreng Kampung Baru, Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana untuk membeli 2 (dua) pocket shabu, seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebagaimana keterangan dari Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana dan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana kemudian pergi ke Samarinda, untuk membeli 2 (dua) pocket shabu menggunakan motor Honda Beat warna Merah, dengan plat nomor KT 4908 JP, sebagaimana keterangan dari Saksi Muhammad Rezky Bin Muhammad Noor, Saksi Hendra Danu Saputra Bin Didik Indrawan, dan Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menunggu Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana di rumahnya di jalan Mangkurawang Gang 12 RT 06 No 32 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, sebagaimana keterangan dari Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana dan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, saat Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana sampai di jalan Mangkurawang Gang 12, Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, untuk menyerahkan 2 (dua) pocket shabu dengan berat kotor 0.77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram kepada Terdakwa, Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana ditangkap, digeledah, dan

halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Trg



diintrograsi oleh Saksi Muhammad Rezky Bin Muhammad Noor dan Saksi Hendra Danu Saputra Bin Didik Indrawan, sebagaimana keterangan dari Saksi Muhammad Rezky Bin Muhammad Noor, Saksi Hendra Danu Saputra Bin Didik Indrawan, dan Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, atas keterangan dari Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Rezky Bin Muhammad Noor dan Saksi Hendra Danu Saputra Bin Didik Indrawan, di kediamannya di jalan Mangkurawang Gang 12 RT 06 No 32 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, sebagaimana keterangan dari Saksi Muhammad Rezky Bin Muhammad Noor, Saksi Hendra Danu Saputra Bin Didik Indrawan, Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana, dan Terdakwa;
- Bahwa benar saat Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad dan Terdakwa ditangkap, turut disita 2 (dua) pocket Shabu dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) Unit HP Merk XIOMI dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih KT 4908 JP sebagaimana keterangan dari Saksi Muhammad Rezky Bin Muhammad Noor, Saksi Hendra Danu Saputra Bin Didik Indrawan, Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana, dan Terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) pocket Shabu dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : No Lab : 02879/NNF/2022 tanggal 07 April 2022;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, bahwa perumusan unsur “Setiap Orang.” yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana, biasa diartikan manusia, dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Setiap orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*naturlijk Persoon*) dan badan hukum (*rechts Person*). Dalam perkara ini unsur “setiap orang” yang berupa subjek hukum orang adalah Terdakwa IBNU RAKHMAN Bin MUHAMMAD FADLI, yang mana adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan pada dirinya tidak terdapat hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa dan keterangan beberapa Saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa seluruh identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu IBNU RAKHMAN Bin MUHAMMAD FADLI yang saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di Pengadilan Negeri Tenggara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui dan tampak bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh sebab itu unsur “setiap orang” pada pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu kondisi atau keadaan dimana suatu subjek hukum tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “melawan hukum” adalah suatu perbuatan subjek hukum yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “memiliki” adalah suatu kondisi yang menggambarkan bahwa suatu subjek hukum yang mempunyai hak atas suatu kebendaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “menyimpan” adalah suatu kondisi yang menggambarkan bahwa suatu subjek hukum sedang membawa, memegang, mengamankan, dan atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “menguasai” adalah suatu kondisi dimana subjek hukum memiliki kuasa atau kesempatan untuk berbuat atau bertindak apapun pada suatu benda. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang benda berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “menyediakan” adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Daftar Narkotika Golongan I, Nomor 61, lampiran I Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa jenis narkotika golongan 1 adalah metamfetamina;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” disusun secara alternatif, maka apabila terpenuhi 1 (satu) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sub unsur dari pasal tersebut, maka keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan telah diketahui dan terbukti :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, di Warung Nasi Goreng Kampung Baru, Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana untuk membeli 2 (dua) pocket shabu, seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebagaimana keterangan dari Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana dan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana kemudian pergi ke Samarinda, untuk membeli 2 (dua) pocket shabu menggunakan motor Honda Beat warna Merah, dengan plat nomor KT 4908 JP, sebagaimana keterangan dari Saksi Muhammad Rezky Bin Muhammad Noor, Saksi Hendra Danu Saputra Bin Didik Indrawan, dan Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menunggu Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana di rumahnya di jalan Mangkurawang Gang 12 RT 06 No 32 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, sebagaimana keterangan dari Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana dan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, saat Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana sampai di jalan Mangkurawang Gang 12, Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, untuk menyerahkan 2 (dua) pocket shabu dengan berat kotor 0.77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram kepada Terdakwa, Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana ditangkap, digeledah, dan diintrograsi oleh Saksi Muhammad Rezky Bin Muhammad Noor dan Saksi Hendra Danu Saputra Bin Didik Indrawan, sebagaimana keterangan dari Saksi Muhammad Rezky Bin Muhammad Noor, Saksi Hendra Danu Saputra Bin Didik Indrawan, dan Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, atas keterangan dari Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Rezky Bin Muhammad Noor dan Saksi Hendra Danu Saputra Bin Didik

halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawan, di kediamannya di jalan Mangkurawang Gang 12 RT 06 No 32 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, sebagaimana keterangan dari Saksi Muhammad Rezky Bin Muhammad Noor, Saksi Hendra Danu Saputra Bin Didik Indrawan, Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana, dan Terdakwa;

- Bahwa benar saat Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad dan Terdakwa ditangkap, turut disita 2 (dua) pocket Shabu dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) Unit HP Merk XIOMI dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih KT 4908 JP sebagaimana keterangan dari Saksi Muhammad Rezky Bin Muhammad Noor, Saksi Hendra Danu Saputra Bin Didik Indrawan, Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana, dan Terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) pocket Shabu dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : No Lab : 02879/NNF/2022 tanggal 07 April 2022;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui dan terbukti bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya, selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu - shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Swasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut telah diketahui dan terbukti bahwa shabu - shabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa, serta diperolehnya barang tersebut atas kehendak dan sepengetahuan

halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, sehingga dapat dikatakan bahwa shabu - shabu tersebut telah dipunyai dan dimiliki hak kebendaannya oleh Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “memiliki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah majelis hakim pertimbangkan, diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 132 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur - unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan turut serta berarti orang yang melakukan sadar akan perbuatannya dan melakukannya secara bersama - sama (atas kehendak bersama);

Menimbang, bahwa unsur “percobaan” dan unsur “permufakatan jahat” disusun secara alternatif, maka apabila terpenuhi 1 (satu) atau lebih sub unsur dari pasal tersebut, maka keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana Narkotika” adalah perbuatan - perbuatan yang dilarang, yang sebagai mana diatur dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “prekursor narkotika” adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan telah diketahui dan terbukti :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, di Warung Nasi Goreng Kampung Baru, Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana untuk membeli 2 (dua) pocket shabu, seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebagaimana keterangan dari Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana dan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana kemudian pergi ke Samarinda, untuk membeli 2 (dua) pocket shabu menggunakan motor Honda Beat warna Merah, dengan plat nomor KT 4908 JP, sebagaimana keterangan dari Saksi Muhammad Rezky Bin Muhammad Noor, Saksi Hendra Danu Saputra Bin Didik Indrawan, dan Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menunggu Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana di rumahnya di jalan Mangkurawang Gang 12 RT 06 No 32 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, sebagaimana keterangan dari Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana dan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, saat Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana sampai di jalan Mangkurawang Gang 12, Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, untuk menyerahkan 2 (dua) pocket shabu dengan berat kotor 0.77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram kepada Terdakwa, Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana ditangkap, digeledah, dan diintrograsi oleh Saksi Muhammad Rezky Bin Muhammad Noor dan Saksi Hendra Danu Saputra Bin Didik Indrawan, sebagaimana keterangan dari Saksi Muhammad Rezky Bin Muhammad Noor, Saksi Hendra Danu Saputra Bin Didik Indrawan, dan Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, atas keterangan dari Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad

halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maulana tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Rezky Bin Muhammad Noor dan Saksi Hendra Danu Saputra Bin Didik Indrawan, di kediamannya di jalan Mangkurawang Gang 12 RT 06 No 32 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, sebagaimana keterangan dari Saksi Muhammad Rezky Bin Muhammad Noor, Saksi Hendra Danu Saputra Bin Didik Indrawan, Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana, dan Terdakwa;

- Bahwa benar saat Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad dan Terdakwa ditangkap, turut disita 2 (dua) pocket Shabu dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) Unit HP Merk XIOMI dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih KT 4908 JP sebagaimana keterangan dari Saksi Muhammad Rezky Bin Muhammad Noor, Saksi Hendra Danu Saputra Bin Didik Indrawan, Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana, dan Terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) pocket Shabu dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : No Lab : 02879/NNF/2022 tanggal 07 April 2022;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyuruh Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana untuk membeli 2 (dua) pocket shabu, seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga kemudian telah terjadi pembelian shabu - shabu sebanyak 2 (dua) pocket tersebut, dan shabu - shabu tersebut hendak diantarkan oleh Saksi Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana kepada Terdakwa, telah termasuk pada kategori "menganjurkan" sehingga telah memenuhi sub unsur "permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yang dilakukan dengan sengaja sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, telah memenuhi sub unsur "tindak pidana Narkotika"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, bahwa shabu - shabu yang dimiliki terdakwa setelah diuji, diketahui dan terbukti positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : No Lab : 02879/NNF/2022 tanggal 07 April 2022, telah memenuhi sub unsur “prekursor narkotika”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Melakukan Perbuatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk

halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) HP realme silver;

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut, masi dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam penuntutan atas nama Terdakwa Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntun Umum untuk dipergunakan dalam perkara *Terdakwa Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana*;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IBNU RAKHMAN Bin MUHAMMAD FADLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP realme silver;Barang Bukti diatas dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muhammad Yudi Zulkipli Bin Ahmad Maulana;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 16 Agsutus 2022 oleh kami Ben Ronald P. Situmorang, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H.,M.Hum, dan Arya Ragatnata, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Yaksa Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Dani Karolustiawan Daulay, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H.,M.Hum

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.

halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Trg